



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI DWI SAPUTRA Alias DOBLEH Bin BUDIYANTO**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 15 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mertan, RT. 01, RW. 16, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau Dusun Semali, RT. 03, RW. 05, Desa Salamkanci, Kecamatan Bendongan, Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA als DOBLEH Bim BUDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIER.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI SAPUTRA als DOBLEH Bim BUDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan Kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA, Type F1C02N46L0 A/T, Warna putih, Nomor Rangka : MH1JM0213MK101441, Nomor Mesin : JM02-E1101254, Tahun pembuatan : 2021, Tahun Registrasi : 2021, Nomor Registrasi : AA-3850-XK beserta anak kuncinya, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp +6287863430298 dan +6282226268526, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- dirampas untuk Negara;
 4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Telah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-08/TMANG/Enz.2/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIAYNTO, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, di sebuah Angkringan yang terletak di Jalan Raya Pucang-Menowo Kabupaten Magelang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadilinya, *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ANDIK BUDI PRASETYO Bin BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah saling mengenal sebelumnya karena sering bertemu di tempat Angkringan milik saksi ANDIK di Jalan Raya Pucang-Menowo Kabupaten Magelang.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa makan di tempat Angkringan milik saksi ANDIK, setelah itu terdakwa langsung mengonsumsi Pil Atarax miliknya, karena saksi ANDIK melihat kemudian meminta Pil Atarax kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) butir pil Atarax kepada saksi ANDIK, dengan imbalan tidak membayar makanan di Angkringan milik saksi ANDIK. Selanjutnya saksi ANDIK menanyakan kepada terdakwa apakah masih mempunyai pil Atarax, terdakwa saat itu menjawab bahwa masih punya tetapi terdakwa menyimpannya di rumah sehingga saksi ANDIK memesan 2 (dua) lembar pil Atarax kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali ke Angkringan milik saksi ANDIK, dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Scopy dengan nomor register AA-3850-XK warna Putih, dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax, dengan harga perlembar yaitu Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), saat itu saksi ANDIK mengatakan akan membayar dengan cara transfer, sehingga saat itu terdakwa memberikan Nomor Rekerning Bank BCA miliknya. Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu)/lembar.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumahnya di Dusun Semali RT.03 Rw.05 Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, setelah pihak Kepolisian menangkap saksi ANDIK.
- Bahwa pil yang terdakwa telah serahkan kepada saksi ANDIK merupakan pil yang mengandung Alprazolam yaitu Psikotropika dalam Golongn IV (empat) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.225/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Biru yang bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukanlah pabrik obat, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
Subsidiair

Bahwa terdakwa ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIAYNTO, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, di sebuah Angkringan yang terletak di Jalan Raya Pucang-Menowo Kabupaten Magelang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ANDIK BUDI PRASETYO Bin BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah saling mengenal sebelumnya karena sering bertemu di tempat Angkringan milik saksi ANDIK di Jalan Raya Pucang-Menowo Kabupaten Magelang.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa makan di tempat Angkringan milik saksi ANDIK, setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi Pil Atarax miliknya, karena saksi ANDIK melihat kemudian meminta Pil Atarax kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) butir pil Atarax kepada saksi ANDIK, dengan imbalan tidak membayar makanan di Angkringan milik saksi ANDIK. Selanjutnya

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDIK menanyakan kepada terdakwa apakah masih mempunyai pil Atarax, terdakwa saat itu menjawab bahwa masih punya tetapi terdakwa menyimpannya di rumah sehingga saksi ANDIK memesan 2 (dua) lembar pil Atarax kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali ke Angkringan milik saksi ANDIK, dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Scopy dengan nomor register AA-3850-XK warna Putih, dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax, dengan harga perlembar yaitu Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), saat itu saksi ANDIK mengatakan akan membayar dengan cara transfer, sehingga saat itu terdakwa memberikan Nomor Rekerning Bank BCA miliknya. Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu)/lembarnya.
- Bahwa kemudian Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumahnya di Dusun Semali RT.03 Rw.05 Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, setelah pihak Kepolisian menangkap saksi ANDIK.
- Bahwa pil yang terdakwa telah serahkan kepada saksi ANDIK merupakan pil yang mengandung Alprazolam yaitu Psikotropika dalam Golongn IV (empat) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.225/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Biru yang bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukanlah apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 (kesatu) "**DAMANG ADHI PRADANA, S.H.**" :

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang peredaran Psikotropika di wilayah Kab. Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan Saksi mendapatkan informasi terdakwa yang melakukan peredaran Psikotropika di wilayah Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi tersangka menyimpan dan memiliki pil Psikotropika kemudian saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mencari informasi keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Pukul 12.30 Wib, saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mengamankan terdakwa dipinggir Jl. Raya Semarang– Secang dekat Warung makan wilayah Dsn/Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung karena diduga menyimpan dan mengedarkan Psikotropika.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti didalam tas slempang warna hitam berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 8 (delapan) butir yang disimpan disaku celana panjang warna abu-abu bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +628356812024 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type VEGA R/4D7, Warna Hitam, Nomor Registrasi : AA-2537-KK.
- Bahwa saksi sendiri yang pertama kali menemukan barang bukti milik terdakwa sedangkan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. ikut mengamankan.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui pil Psikotropika tersebut miliknya yang didapat dari saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH bin BUDIYANTO dan akan dijual lagi.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari terdakwa.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Saksi ke-2 (kedua) **“WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.”** :

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang peredaran Psikotropika di wilayah Kab. Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan Saksi mendapatkan informasi terdakwa yang melakukan peredaran Psikotropika di wilayah Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi tersangka menyimpan dan memiliki pil Psikotropika kemudian saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mencari informasi keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Pukul 12.30 Wib, saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mengamankan terdakwa dipinggir Jl. Raya Semarang–Secang dekat Warung makan wilayah Dsn/Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung karena diduga menyimpan dan mengedarkan Psikotropika.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti didalam tas slempang warna hitam berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 8 (delapan) butir yang disimpan disaku celana panjang warna abu-abu bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa dari Terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +628356812024 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type VEGA R/4D7, Warna Hitam, Nomor Registrasi : AA-2537-KK.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan dan farmasi serta tidak pernah sekolah di kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa psikotropika milik terdakwa sudah habis digunakan oleh terdakwa dan sebagian sudah terdakwa jual atau serahkan kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO, yang diamankan dari tersangka 1 buah Handphone merk OPPO F7 warna biru dengan nomor Whatsapp 082226268526, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 unit sepeda motor HONDA Scopy nomor registrasi AA-3850-XK warna putih milik almarhumah ibu terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 5 lembar atau 50 butir Pil Atarax kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO dengan harga Rp. 950.000,- akan tetapi belum dibayar lunas oleh saksi ANDIK BUDI PRASETYO.
- Bahwa terdakwa mengakui Psikotropika jenis Atarax yang dijual kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO tersebut miliknya yang terdakwa beli dari Saudara SATRIA als BEMB (DPO), setahu terdakwa Banyuwangi akan tetapi bekerja di Bali. Dengan cara berhubungan lewat Handphone merk OPPO F7 warna biru dengan nomor Whatsapp 082226268526 milik terdakwa, sedangkan nomor Handphone saudara SATRIA als BEMBI (lupa) yang pada intinya terdakwa mau membeli pil ATARAX sebanyak 1 box berisi 10 lembar atau 100 butir dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang terdakwa transfer kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman paket.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan Saudara SATRIA als BEMBI pada tahun 2022 karena dulu pernah bertemu dengan Saudara SATRIA als BEMBI pada saat mengantri berobat di Rumah sakit Denpasar karena sama-sama pernah membeli obat Atarax. Kemudian pada tahun 2023 terdakwa sangka pulang kerumah di Magelang karena sudah tidak bekerja lagi di Bali akan tetapi terdakwa masih berhubungan dengan Saudara SATRIA als BEMBI.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA, Type F1C02N46L0 A/T, Warna putih, Nomor Rangka : MH1JM0213MK101441, Nomor Mesin : JM02-E1101254, Tahun pembuatan : 2021, Tahun Registrasi : 2021, Nomor Registrasi : AA-3850-XK beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp +6287863430298 dan +6282226268526, uang tunai sebesar Rp.300.000,-;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan dan farmasi serta tidak pernah sekolah di kefarmasian.
- Bahwa psikotropika milik terdakwa sudah habis digunakan oleh terdakwa dan sebagian sudah terdakwa jual atau serahkan kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO, yang diamankan dari tersangka 1 buah Handphone merk OPPO F7 warna biru dengan nomor Whatsapp 082226268526, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 unit sepeda motor HONDA Scopy nomor registrasi AA-3850-XK warna putih milik almarhumah ibu terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 5 lembar atau 50 butir Pil Atarax kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO dengan harga Rp. 950.000,- akan tetapi belum dibayar lunas oleh saksi ANDIK BUDI PRASETYO.
- Bahwa terdakwa mengakui Psikotropika jenis Atarax yang dijual kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO tersebut miliknya yang terdakwa beli dari Saudara SATRIA als BEMB (DPO), setahu terdakwa Banyuwangi akan tetapi bekerja di Bali. Dengan cara berhubungan lewat Handphone merk OPPO F7 warna biru dengan nomor Whatsapp 082226268526 milik terdakwa, sedangkan nomor Handphone saudara SATRIA als BEMBI (lupa) yang pada intinya terdakwa mau membeli pil ATARAX sebanyak 1 box berisi 10 lembar atau 100 butir dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang terdakwa transfer kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman paket.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan Saudara SATRIA als BEMBI pada tahun 2022 karena dulu pernah bertemu dengan Saudara SATRIA als BEMBI pada saat mengantri berobat di Rumah sakit Denpasar karena sama-sama pernah membeli obat Atarax. Kemudian pada tahun 2023 terdakwa sangka pulang kerumah di Magelang karena sudah tidak bekerja lagi di Bali akan tetapi terdakwa masih berhubungan dengan Saudara SATRIA als BEMBI.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak menyalurkan psikotropika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyo adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyo selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyo sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyo, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak menyalurkan psikotropika";

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu "tanpa hak" yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu "memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika";

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psicotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psicotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak menyerahkan psicotropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto selaku

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak menyerahkan psikotropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “menyerahkan psikotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses penyerahan hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum :

- Bahwa psikotropika milik terdakwa sudah habis digunakan oleh terdakwa dan sebagian sudah terdakwa jual atau serahkan kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO, yang diamankan dari tersangka 1 buah Handphone merk OPPO F7 warna biru dengan nomor Whatsapp 082226268526, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 unit sepeda motor HONDA Scopy nomor registrasi AA-3850-XK warna putih milik almarhumah ibu terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 5 lembar atau 50 butir Pil Atarax kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO dengan harga Rp. 950.000,- akan tetapi belum dibayar lunas oleh saksi ANDIK BUDI PRASETYO.
- Bahwa terdakwa mengakui Psikotropika jenis Atarax yang dijual kepada saksi ANDIK BUDI PRASETYO tersebut miliknya yang terdakwa beli dari Saudara SATRIA als BEMB (DPO), setahu terdakwa Banyuwangi akan tetapi bekerja di Bali. Dengan cara berhubungan lewat Handphone merk OPPO F7 warna biru dengan nomor Whatsapp 082226268526 milik terdakwa, sedangkan nomor Handphone saudara SATRIA als BEMBI (lupa) yang pada intinya terdakwa mau membeli pil ATARAX sebanyak 1 box berisi 10 lembar atau 100 butir dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang terdakwa transfer kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman paket.

maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari psikotropika, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas dan memerangi tindak pidana psikotropika, dan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi psikotropika tanpa adanya resep dari dokter,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dan berdasarkan pula pada permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, handphone adalah alat komunikasi Terdakwa dalam tindak pidana, sehingga dimusnahkan, dan uang adalah hasil kejahatan, oleh karena itu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Saputra Alias Dobleh Bin Budiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda, type F1C02N46L0 A/T, warna putih, nomor rangka : MH1JM0213MK101441, nomor mesin : JM02-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1101254, tahun pembuatan 2021, tahun registrasi : 2021, nomor registrasi : AA-3850-XK beserta anak kuncinya,

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru dengan nomor WhatsApp +6287863430298 dan +6282226268526,

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 1 April 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tmg